



## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 1157 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA, SARJANA,  
DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, guna menjalankan fungsi pengelolaan UT, perlu dibentuk pengaturan Standar Kurikulum Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Standar Kurikulum Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

- Memperhatikan :
1. Regulasi Pendidikan Khusus, yaitu: Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Program Studi di luar Domisili (PDD), Program Kerja Sama Internasional;
  2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG STANDAR KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
5. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
6. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di UT.
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat

- menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12. Pendidikan Berbasis Capaian atau *Outcome Based Education*, yang selanjutnya disingkat OBE, adalah pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan. Pendekatan ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif serta mempunyai pengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan dan capaian pembelajaran, strategi pendidikan, metode pembelajaran, penilaian, dan ekosistem pendidikan.
  13. Profil Lulusan adalah penciri atau peran atau profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya dan salah satunya dihasilkan berdasarkan studi keterlacakan lulusan dari Program Studi sejenis baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, serta menjadi dasar dalam menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
  14. Capaian Pembelajaran, selanjutnya disingkat CP, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan akumulasi pengalaman kerja.
  15. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat CPMK, adalah penjabaran rinci terhadap pencapaian dari CPL yang telah ditetapkan pada setiap mata kuliah. CPMK terdiri atas Capaian Pembelajaran Umum Mata Kuliah (CPU-MK), dan Capaian Pembelajaran Khusus Mata Kuliah (CPK-MK).
  16. CPU-MK merupakan kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari satu unit pembelajaran atau 1 (satu) modul.
  17. CPK-MK merupakan kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari satu sub unit pembelajaran atau 1 (satu) sub pokok bahasan atau 1 (satu) kegiatan belajar.
  18. Rancangan Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat RMK, adalah rencana struktur pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah, yang berisi: Peta Capaian Pembelajaran, Deskripsi mata kuliah, Rancangan Pengembangan Bahan Ajar Interaktif (RPBAI), Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Kontrak Belajar.
  19. Peta Capaian Pembelajaran adalah pemetaan capaian pembelajaran yang merupakan hasil dari proses analisis instruksional dalam satu mata kuliah.
  20. Deskripsi Mata Kuliah adalah profil atau informasi singkat tentang suatu mata kuliah yang menggambarkan: rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), manfaat yang diperoleh, ruang lingkup substansi mata kuliah, pengalaman belajar mahasiswa, asesmen hasil belajar, relasi atau kaitan dengan mata kuliah lain (jika ada).
  21. Rancangan Pengembangan Bahan Ajar Interaktif, yang selanjutnya disingkat RPBAI, adalah acuan yang jelas dan sistematis bagi para pengembang bahan ajar interaktif yang berisi rumusan CPU-MK dengan

- CPK-MK, Pokok Bahasan, Subpokok Bahasan, Komponen Multimedia, dan Penilaian Hasil Belajar.
22. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS, adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama 1 (satu) semester guna memenuhi CPL yang diamanahkan pada mata kuliah dan diturunkan dalam CP mata kuliah.
  23. Kontrak Belajar adalah dokumen kesepakatan antara mahasiswa, dosen/tutor yang menjelaskan deskripsi mata kuliah, CP yang harus dikuasai oleh mahasiswa, sumber materi bacaan, asesmen hasil belajar, komponen mata kuliah, dan jadwal pembelajaran.
  24. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  25. Metode Pembelajaran adalah cara-cara yang dipergunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran dalam membahas materi pembelajaran yang telah dirancang di dalam RPS.
  26. Materi Pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang disajikan dalam berbagai bentuk dan disampaikan dalam berbagai media.
  27. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disebut SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
  28. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang dipelajari oleh mahasiswa yang disusun berdasarkan CPL yang diamanahkan kepadanya.
  29. Mata Kuliah Wajib Umum, atau disingkat MKWU, adalah kelompok mata kuliah yang ditujukan untuk membentuk karakter bangsa, yang dikelompokkan ke dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK), dan penguasaan capaian pembelajaran khas lulusan UT, yang dikelompokkan ke dalam Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI).
  30. Mata Kuliah Inti Program Studi, atau disingkat MKIP, adalah kelompok mata kuliah yang ditujukan untuk penguasaan capaian pembelajaran inti Program Studi.
  31. Mata Kuliah Keahlian Khusus adalah Mata Kuliah yang merepresentasikan capain pembelajaran sebagai keunggulan atau kelebihan suatu Program Studi dibanding Program Studi serupa di perguruan tinggi lain.
  32. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah pendukung dan pengayaan yang dapat dipilih oleh mahasiswa dari beberapa mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi.
  33. Mata Kuliah Bersama adalah satu mata kuliah milik Program Studi tertentu yang karena memiliki CPMK yang sama (minimal 80%) digunakan oleh Program Studi yang lain.
  34. Bahan Ajar Bersama adalah bahan ajar mata kuliah milik Program Studi tertentu yang memiliki kesamaan CPMK dalam satu atau lebih modul,

- sehingga digunakan oleh Program Studi yang lain.
35. Penilaian adalah proses identifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk mengukur ketercapaian CP.
  36. Kurikuler adalah seluruh aktivitas yang terkait dengan Kurikulum.
  37. Intrakurikuler adalah segala kegiatan proses belajar sesuai dengan struktur kurikulum untuk menguasai capaian pembelajaran minimal.
  38. Kokurikuler adalah rangkaian kegiatan mahasiswa yang mendukung pelaksanaan Kurikulum yang berlangsung.
  39. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan bakat dan minat mahasiswa.
  40. Literasi data adalah kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat kesimpulan berdasarkan data menjadi informasi yang berguna.
  41. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan teknologi serta cara menggunakan internet yang baik dan benar, serta etika dalam penggunaan teknologi.
  42. Literasi kemanusiaan adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti dan perangai yang baik.
  43. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
  44. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, LANDASAN, PRINSIP, DAN DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

### Bagian Kesatu Visi, Misi dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) UT memiliki Visi menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia.
- (2) UT memiliki Misi:
  - a. menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
  - b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia; dan
  - c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) UT memiliki tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global;
- b. menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global; dan
- c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global.

Bagian Kedua  
Landasan Pengembangan Kurikulum

Pasal 3

- (1) Landasan Pengembangan Kurikulum di UT terdiri atas landasan yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, dan teknologis.
- (2) Landasan yuridis pengembangan kurikulum di UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Landasan filosofis pengembangan kurikulum di UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.
- (4) Landasan sosiologis pengembangan kurikulum di UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber masyarakat (*society source*) agar kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- (5) Landasan psikologis pengembangan kurikulum di UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas psikologi perkembangan dan psikologi belajar, yang merupakan ketakwaan, cipta, rasa, karsa, karya (kreativitas dan kecekatan), kesehatan, sosial, individu, dan sosial budaya, sehingga tujuan, isi, maupun proses pendidikan disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan perkembangan individu, keilmuan, dan masyarakat.
- (6) Landasan teknologis pengembangan kurikulum di UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perkembangan penggunaan teknologi yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, dalam mendorong terciptanya pola baru untuk mengantisipasi disruptif teknologi yang begitu cepat.

Bagian Ketiga  
Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum

Pasal 4

- (1) Prinsip dasar pengembangan kurikulum terdiri atas:
  - a. Relevan antar komponen-komponen kurikulum;
  - b. Fleksibel dalam pelaksanaannya;
  - c. Kontinu;
  - d. Efisien;
  - e. Efektif;
  - f. Akuntabel;

- g. Transparan;
  - h. Dinamis dan berkembang serta mengakomodasi; dan
  - i. Adaptif.
- (2) Relevan antar komponen-komponen kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi (relevansi internal); dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistemologi); tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis); serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosiologis).
  - (3) Fleksibel dalam pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimana memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang dan memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di luar Program Studi.
  - (4) Kontinu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.
  - (5) Efisien, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, kurikulum memberi panduan agar proses pembelajaran dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai.
  - (6) Efektif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, kurikulum menjamin tujuan pengembangan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.
  - (7) Akuntabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
  - (8) Transparan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, luaran, dan CP yang terukur;
  - (9) Dinamis, dan berkembang serta mengakomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan; dan
  - (10) Adaptif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu terbuka, dan berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan masa kini dan masa yang akan datang.

#### Bagian Keempat Dasar Pengembangan Kurikulum

##### Pasal 5

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia terdiri atas:
  - a. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan KKNI jenjang 5;

- b. Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan KKNI jenjang 6;
  - c. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan KKNI jenjang 8;
  - d. Lulusan Doktor setara dengan KKNI jenjang 9; dan
  - e. Lulusan pendidikan profesi setara dengan KKNI jenjang 7 atau 8.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan inspirasi dari Asosiasi Program Studi, kurikulum nasional, dan kurikulum internasional.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk:
- a. memandu pencapaian Profil Lulusan UT dengan capaian pembelajaran yang berorientasi ke masa depan;
  - b. menjamin kesesuaian dengan tantangan di masa kini dan masa depan yang ditandai dengan:
    - 1) penguasaan ilmu pengetahuan;
    - 2) sikap profesional;
    - 3) keterampilan dalam profesi;
    - 4) ketangguhan;
    - 5) pembelajar sepanjang hayat;
    - 6) kemandirian; dan
    - 7) jiwa kewirausahaan.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pendekatan OBE yang memiliki karakteristik sebagai berikut.
- a. berfokus pada capaian pembelajaran;
  - b. perancangan kurikulum berbasis pembelajaran;
  - c. keselarasan antara penilaian, proses pembelajaran, dan capaian pembelajaran;
  - d. menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif; dan
  - e. penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar nasional (PPEPP).

### BAB III PENGEMBANGAN KURIKULUM

#### Bagian Kesatu Prosedur Pengembangan Kurikulum

##### Pasal 6

- (1) Pengembangan kurikulum diawali dengan sebuah kajian yang terdiri atas:
  - a. studi kelayakan pembukaan Program Studi baru; dan
  - b. evaluasi kurikulum untuk Program Studi yang sedang ditawarkan.
- (2) Studi kelayakan pembukaan Program Studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup *benchmarking* dengan Program Studi sejenis, analisis kebutuhan, serta analisis internal dan lingkungan.
- (3) Evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

- dilakukan terhadap keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum Program Studi yang sedang ditawarkan.
- (4) Hasil studi kelayakan atau evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
    - a. menetapkan Profil Lulusan;
    - b. menyusun CPL;
    - c. menetapkan bahan kajian;
    - d. penetapan mata kuliah dan bobot sks;
    - e. pengembangan peta capaian pembelajaran mata kuliah; dan
    - f. penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum.

## Bagian Kedua Penetapan Profil Lulusan

### Pasal 7

- (1) Profil lulusan ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan oleh:
  - a. pemerintah;
  - b. dunia usaha; dan
  - c. dunia industri.
- (2) Selain kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) profil lulusan ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta penterjemahan visi keilmuan dan misi Program Studi serta visi misi universitas.

## Bagian Ketiga Perumusan CPL

### Pasal 8

- (1) Tahapan penyusunan CPL terdiri atas:
  - a. penetapan kemampuan lulusan yang diturunkan dari Profil Lulusan; dan
  - b. perumusan CPL.
- (2) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur sikap, unsur pengetahuan, unsur keterampilan umum, dan unsur keterampilan khusus.
- (4) CPL yang dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya.
- (5) Penyusunan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan konsorsium keilmuan, asosiasi profesi/keahlian, lulusan, dan pengguna lulusan.

## Bagian Keempat Penetapan Bahan Kajian

### Pasal 9

- (1) Bahan kajian merupakan bangunan ilmu yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa.
- (2) Penetapan bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada visi keilmuan Program Studi dan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.

### Pasal 10

CPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan bahan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dihubungkan dan dipetakan dalam bentuk matriks.

## Bagian Kelima Pembentukan Mata Kuliah

### Pasal 11

- (1) Tahapan pembentukan mata kuliah terdiri atas:
  - a. menentukan sejumlah mata kuliah yang merepresentasikan bahan kajian;
  - b. menentukan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran pada mata kuliah;
  - c. menentukan bobot mata kuliah; dan
  - d. merumuskan deskripsi mata kuliah.
- (2) Mata kuliah yang merepresentasikan bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan suatu keharusan sesuai dengan kebutuhan Program Studi.
- (3) Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran pada mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk lulusan program:
  - a. diploma 3 (tiga) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - b. sarjana dan sarjana terapan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum serta konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - c. magister dan magister terapan menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
  - d. doktor menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
  - e. profesi menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (4) Bobot mata kuliah atau besaran satuan kredit semester setiap Mata Kuliah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan:

- a. ketentuan yang ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap rumusan CPL yang dibebankan pada Mata Kuliah.
- (5) Deskripsi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berfungsi sebagai dasar pengembangan Peta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, RPBAI, dan Kontrak Belajar.

## Bagian Keenam Rancangan Mata Kuliah

### Pasal 12

Komponen Rancangan Mata Kuliah (RMK) terdiri atas:

- a. deskripsi mata kuliah;
- b. peta CPMK;
- c. Rancangan Pengembangan Bahan Ajar Interaktif (RPBAI);
- d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS); dan
- e. kontrak belajar.

### Pasal 13

Deskripsi mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mencakup:

- a. rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
- b. manfaat yang diperoleh;
- c. ruang lingkup substansi mata kuliah
- d. pengalaman belajar mahasiswa;
- e. asesmen hasil belajar; dan
- f. relasi atau kaitan dengan mata kuliah lain, jika ada.

### Pasal 14

- (1) Pengembangan peta CPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi perumusan:
  - a. CPMK;
  - b. CPU-MK; dan
  - c. CPK-MK;
- (2) Rumusan CPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa setelah selesai mempelajari materi pembelajaran.
- (3) Rumusan CPU-MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa setelah selesai mempelajari pokok bahasan.
- (4) Rumusan CPK-MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa setelah selesai mempelajari kegiatan belajar.

## Pasal 15

Analisis peta CPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bertujuan:

- a. agar ruang lingkup materi pembelajaran (*scope*) dan urutan (sistematika) pembelajaran dapat ditentukan; dan
- b. terhindar dari pemberian materi pembelajaran yang berlebihan atau kurang dan tidak relevan dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

## Pasal 16

Pengembangan peta CPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus mempertimbangkan sifat keterkaitan antar CPK-MK dan CPU-MK yang telah teridentifikasi pada mata kuliah tersebut yang dapat bersifat hierarki, prosedural, pengelompokan, atau kombinasi.

## Pasal 17

- (1) RPBAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, digunakan sebagai acuan bagi pengembang bahan ajar dalam melakukan proses pengembangan bahan ajar interaktif.
- (2) Komponen RPBAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rumusan CPU-MK dan CPK-MK;
  - b. Pokok Bahasan;
  - c. Subpokok Bahasan;
  - d. Komponen Multimedia; dan
  - e. Penilaian Hasil Belajar.

## Pasal 18

- (1) RPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dirancang oleh dosen pengampu mata kuliah secara mandiri atau kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan atau teknologi.
- (2) Pengembangan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
  - a. memberi panduan bagi mahasiswa dalam belajar sebagai upaya mencapai target kemampuan dan kompetensi sesuai CPL yang dibebankan pada mata kuliah; dan
  - b. memberi pedoman bagi dosen dan Program Studi.
- (3) Pengembangan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas kegiatan:
  - a. mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
  - b. merumuskan CPMK;
  - c. merumuskan CPU-MK dan CPK-MK;
  - d. menentukan indikator pencapaian CPU-MK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
  - e. menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen

- penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian CPU-MK;
- f. memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar; dan
  - g. merencanakan asesmen hasil belajar.
- (4) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu;
  - b. CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran;
  - d. bentuk dan metode pembelajaran;
  - e. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - f. pengalaman belajar mahasiswa;
  - g. kriteria penilaian;
  - h. perencanaan asesmen hasil belajar;
  - i. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; dan
  - j. daftar referensi yang digunakan.

#### Pasal 19

- (1) Kontrak belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, bertujuan untuk memberikan arahan kepada mahasiswa sebelum memulai proses pembelajaran, agar mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam memperoleh capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan.
- (2) Kontrak belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai acuan dalam memonitor pelaksanaan belajar, penyelesaian tugas dan keberhasilan belajar mahasiswa oleh mahasiswa sendiri.
- (3) Kontrak belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. deskripsi mata kuliah;
  - b. capaian pembelajaran;
  - c. referensi;
  - d. komponen penilaian mata kuliah;
  - e. penentuan nilai mata kuliah; dan
  - f. jadwal pembelajaran.

#### Bagian Ketujuh Karakteristik Kurikulum

## Pasal 20

- (1) Karakteristik kurikulum Program Diploma dan Program Sarjana mempunyai total sks:
  - a. diploma I terdiri atas 36-38 sks;
  - b. diploma II terdiri atas 72-74 sks;
  - c. diploma III terdiri atas 108-110 sks; dan
  - d. sarjana/sarjana terapan terdiri atas 144-146 sks.
- (2) Jumlah sks pada kurikulum Program Diploma dan Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada paket semester satu dan dua berjumlah 15-17 sks.
- (3) Jumlah sks pada kurikulum Program Diploma dan Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada paket semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 sks.

## Pasal 21

- (1) Kurikulum inti Program Studi memuat paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total sks yang digunakan untuk memenuhi CP Program Studi.
- (2) Pembelajaran dalam kurikulum diimplementasikan dalam kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.
- (3) Kurikulum pada Program Studi wajib memuat:
  - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum;
  - b. Mata Kuliah Inti Program Studi; dan
  - c. Mata Kuliah Pendukung/Pengayaan.
- (4) Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI).
- (5) Mata Kuliah Inti Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mencerminkan mata kuliah yang harus diambil oleh semua Program Studi, keahlian fakultas, dan mata kuliah lain yang menjadi kerangka keilmuan Program Studi.
- (6) Mata Kuliah Pendukung/Pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan mata kuliah yang ditempatkan pada semester 5 dan 6 dan disediakan sebagai mata kuliah konversi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (7) Mata Kuliah Pendukung/Pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat dilaksanakan melalui perkuliahan dalam 1 (satu) semester, atau secara berseri dalam 2 (dua) semester dan dapat dilaksanakan lintas Program Studi, lintas Fakultas, lintas universitas, lintas negara serta dapat diselenggarakan bersama pihak eksternal.
- (8) Metode pelaksanaan Mata Kuliah Pendukung/Pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat dilaksanakan melalui program pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, proyek independen, pengabdian kepada masyarakat, dengan total bobot

maksimal 40 sks.

- (9) Mata Kuliah Pendukung/Pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat diselenggarakan dengan melibatkan lulusan, praktisi, dan/atau para profesional sebagai dosen tamu di lingkungan UT dan/atau dosen pendamping lapangan.
- (10) Pelaksanaan Mata Kuliah Pendukung/Pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, didampingi oleh dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah.

#### Pasal 22

- (1) Mata kuliah pada Program Magister dan Magister Terapan terdiri atas:
  - a. 6 sks Mata Kuliah Landasan Keahlian;
  - b. 13 - 17 sks Mata Kuliah Keahlian Program Studi;
  - c. 8-11 sks Mata Kuliah Keahlian Khusus; dan
  - d. 9 sks mata kuliah penyusunan proposal dan Tesis.
- (2) Total sks kurikulum Program Magister dan Magister Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 36-43 sks.
- (3) Pembelajaran pada kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.

#### Pasal 23

- (1) Mata kuliah pada Program Doktor terdiri atas:
  - a. 6 sks Mata Kuliah Landasan Keahlian; dan
  - b. 6-9 sks Mata Kuliah Keahlian Program Studi; dan
  - c. 30 sks disertasi.
- (2) Total sks kurikulum Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 42-49 sks.
- (3) Pembelajaran pada kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.

### Bagian Kedelapan Dokumen Kurikulum

#### Pasal 24

- (1) Hasil pengembangan kurikulum dituangkan dalam Dokumen Kurikulum Program Studi.
- (2) Hasil pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah disetujui Senat Akademik Fakultas.

## BAB IV PENYELENGGARAAN KURIKULUM

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan kurikulum diarahkan untuk mewujudkan UT sebagai institusi pendidikan rujukan atau acuan dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.
- (2) Penyelenggaraan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri adanya integrasi dan interkoneksi secara vertikal maupun horizontal yang meliputi komponen:
  - a. substansi kurikulum;
  - b. kelembagaan di UT;
  - c. seluruh proses penyelenggaraan pendidikan yang berjalan di UT dan/atau di luar UT; dan
  - d. seluruh sumber daya, kekayaan, keunikan, dan kekhasan yang dimiliki oleh UT, dan Indonesia.

#### Pasal 26

- (1) Kurikulum diselenggarakan melalui kegiatan:
  - a. Intrakurikuler;
  - b. Kokurikuler; dan
  - c. Ekstrakurikuler.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan:
  - a. lintas Program Studi;
  - b. lintas fakultas;
  - c. lintas universitas;
  - d. lintas negara; dan
  - e. bersama pihak eksternal untuk memperoleh capaian pembelajaran khusus.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sedapat mungkin memaksimalkan pemanfaatan mata kuliah bersama dan bahan ajar bersama.

#### Pasal 27

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk program diploma/sarjana menempatkan penelitian, praktik/praktikum, dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran yang terintegrasi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk program pascasarjana menempatkan penelitian sebagai bagian utama dalam proses pembelajaran.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk program profesi menempatkan praktik profesi sebagai bagian utama dalam proses pembelajaran.

#### Pasal 28

- (1) Mata Kuliah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) bertujuan memfasilitasi proses perolehan pengetahuan, sikap, dan

- keterampilan untuk mata kuliah yang memiliki kemiripan capaian pembelajaran minimal 80% (delapan puluh persen).
- (2) Pengelolaan Mata Kuliah Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi bahan ajar, proses tutorial, dan asesmen hasil belajar merupakan tanggung jawab Program Studi pemilik mata kuliah bersama.
  - (3) Bahan Ajar Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) digunakan untuk memfasilitasi proses perolehan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mata kuliah yang memiliki kemiripan capaian pembelajaran minimal 70% (tujuh puluh persen).
  - (4) CP dari mata kuliah yang menggunakan Bahan Ajar Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan CPMK pada masing-masing Program Studi.

## BAB V EVALUASI KURIKULUM

### Pasal 29

- (1) Evaluasi kurikulum Program Studi mengacu pada ketentuan SN Dikti.
- (2) Evaluasi kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pengguna.
- (3) Evaluasi kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
- (4) Evaluasi kurikulum Program Studi menjadi dasar pemutakhiran kurikulum.

### Pasal 30

- (1) Pemutakhiran kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) mencakup:
  - a. profil lulusan;
  - b. CPL;
  - c. bahan kajian;
  - d. struktur mata kuliah;
  - e. bahan ajar; dan
  - f. asesmen belajar.
- (2) Pemutakhiran bahan ajar dilakukan oleh pakar bidang ilmu 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.

## BAB VI PENJAMINAN MUTU

### Pasal 31

Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjaminan mutu, yang memuat prinsip:

- a. penetapan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi;
- d. pengendalian; dan
- e. peningkatan standar dan perbaikan terus-menerus.

Pasal 32

- (1) Penjaminan mutu Program Studi dilakukan dengan penelaahan:
  - a. substansi;
  - b. sistem operasional; dan
  - c. sistem pendidikan jarak jauh.
- (2) Penelaahan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pakar bidang ilmu dari berbagai perguruan tinggi dan asosiasi Program Studi.
- (3) Penelaahan sistem operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pakar sistem operasional UT.
- (4) Penelaahan sistem pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh pakar pendidikan jarak jauh UT.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001